



**BUPATI SINTANG**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**PERATURAN BUPATI SINTANG**  
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BESARAN TUNJANGAN  
KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dinyatakan bahwa besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Sintang Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 dinyatakan bahwa besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawab Dana Operasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Sintang Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan sebagai ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Sintang.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sintang dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Sintang.
9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang.
10. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
11. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Reses yang selanjutnya disingkat TR adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
13. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

14. Anggaran ...

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pencairan DO yang selanjutnya disingkat SPP-LS Pencairan DO adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan langsung kepada pengguna anggaran atas dasar pembayaran DO dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah Kabupaten Sintang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

## BAB II

### PENETAPAN BESARAN DANA OPERASIONAL, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

#### Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 digolongkan pada kelompok tinggi.

#### Pasal 3

- (1) DO bagi Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan.
- (2) Berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka perhitungan besaran DO:
  - a. bagi Ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD.
  - b. bagi ...

- b. bagi Wakil Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Besaran DO bagi Pimpinan DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 4

- (1) TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan.
- (2) Berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 maka perhitungan besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 5

- (1) TR bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap kali melaksanakan reses.
- (2) Berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 maka perhitungan besaran TR bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Besaran TR bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB III

#### PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 6

- Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 7 ...

## Pasal 7

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada BUD.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
  - a. daftar penerima DO;
  - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran SKPD sekretariat DPRD.
- (5) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (6) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

## Pasal 8

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.

(3) Pertanggungjawaban ...

- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bulan pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, maka dapat dijadikan tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.
- (7) Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2017, bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

#### Pasal 9

Pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan setiap bulan secara sekahgus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*.

#### Pasal 10

- (1) Pemberian TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan setiap kali melaksanakan reses secara *lumpsum*.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan reses oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana TR selanjutnya.
- (3) Laporan setiap kali pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan reses berkemana selesai dilaksanakan.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 11

- (1) **Petunjuk Pelaksanaan** yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan ...

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG  
 NOMOR : 60 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2017  
 TENTANG : PENETAPAN BESARAN DANA OPERASIONAL  
 BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH SERTA BESARAN TUNJANGAN  
 KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN  
 RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017

BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH SERTA BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF  
 DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA KABUPATEN SINTANG  
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BIAYA
1	2	3	4
1.	DANA OPERASIONAL		
	- KETUA DPRD	ORANG/BULAN	12.600.000,00
	- WAKIL KETUA DPRD	ORANG/BULAN	6.720.000,00
2.	TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF	ORANG/BULAN	14.700.000,00
3.	TUNJANGAN RESES	ORANG/KEGIATAN	14.700.000,00

BUPATI SINTANG, t

JAROT WINARNO

- (2) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 900/1029/KEP-BPKAD/2016 tentang Penetapan Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB V**


**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 31 Agustus 2017

**BUPATI SINTANG,** 

**JAROT WINARNO**

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 31 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,**



**YOSEPHA HASNAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 60**